



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

PIDANA No : 44 / PID / 2011 / PT BABEL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bangka Belitung di Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : QARYATI binti TJIK ONI
Tempat Lahir : Jakarta
Umur/Tgl Lahir : 33 tahun / 27 Juli 1976
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Yos Sudarso I No.40 Rt.01/Rw01 Kel. Gabek II Kec.Pangkalbalam, Pangkalpinang
Agama : Islam
Pekerjaan : PNS pada Badan Diklat Prov.Bangka Belitung

Terdakwa berada dalam Tahanan Rumah berdasarkan :

1. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang, sejak tanggal 26 Januari 2011 sampai dengan tanggal 23 Pebruari 2011;
2. Perpanjangan Wakul Ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang sejak tanggal 24 Pebruari 2011 sampai dengan tanggal 22 Maret 2011 ;
3. Perpanjangan I oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung sejak tanggal 24 April 2011 sampai dengan tanggal 23 Mei 2011 ;
4. Perpanjangan II oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung sejak tanggal 24 Mei 2011 sampai dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 Juni 2011 ;

5. Penetapan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung sejak tanggal 24 Juni 2011 sampai dengan tanggal 23 Juli 2011 ;

6. Perpanjangan Penetapan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, sejak tanggal 24 Juli 2011 sampai dengan tanggal 21 September 2011 ;

Pengadilan Tinggi tersebut,

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 20 Juni 2011 No : 314/Pid.B/2010/PN.PKP dalam perkara tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara (lihat Bundel A), terdapat Surat Dakwaan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dengan No.Reg.Perkara : PDS/08/PKPIN/Ft.1/10/10, sedang dalam putusan Pengadilan Negeri (lihat putusan Pengadilan Negeri halaman 15) disebut Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 22 September 2010 No. Reg. Perkara : PDS-13/N.9.10/Ft.1/07/2010, namun uraian formil dan materil surat Dakwaan tidak ada perbedaan, maka dengan ini Pengadilan Tinggi memperbaiki putusan Pengadilan Negeri sekedar penyebutan tanggal dan nomor Surat Dakwaan sehingga sesuai dengan nomor dan tanggal Surat Dakwaan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 18 Oktober 2010 No.Reg.Perkara : PDS/08/PKPIN/Ft.1/10/10, terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa QARYATI binti TJIK ONI selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Prop. Kep. Bangka Belitung berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kep. Bangka Belitung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 188.44/37/V/2007 tanggal 29 Maret 2007 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Pemerintah Prop. Kep. Bangka Belitung Tahun Anggaran 2007, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi Drs. USMAN SALEH, MM bin DJAFAR selaku Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Prop. Kep. Bangka Belitung dan Pengguna Anggaran di Lingkungan Pemerintah Prop. Kep. Bangka Belitung Tahun 2007 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kep. Bangka Belitung Nomor : 188.44/37/V/2007 tanggal 29 Maret 2007 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Pemerintah Prop. Kep. Bangka Belitung Tahun Anggaran 2007 (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara tersendiri), pada waktu antara tanggal 13 Pebruari 2007 s/d tanggal 19 Juni 2007 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2007, bertempat di Kantor Dinas Perindustrian, Pedagangan, Koperasi dan UKM Prop. Kep. Bangka Belitung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Pangkalpinang masih berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, secara berturut-turut melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, baik sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2007 terdakwa QARYATI bin TJIK ONI ditunjuk sebagai Bendahara Pengeluaran pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Prop. Kep. Bangka Belitung berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kep. Bangka Belitung Nomor : 188.44/37/V/2007 tanggal 29 Maret 2007 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Pemerintah Prop. Kep.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangka Belitung Tahun Anggaran 2007 yang ditandatangani oleh Eko Maulana Gubernur Kep. Bangka Belitung, dan mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :

1. Mengeluarkan uang;
 2. Menata usahakan keuangan ;
 3. Membuat Surat Pertanggungjawaban keuangan ;
- Bahwa berdasarkan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Propinsi Kep. Bangka Belitung mendapat Anggaran Biaya Perjalanan Dinas sejumlah Rp 398.800.000,- (tiga ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah).
 - Bahwa atas Anggaran untuk Biaya Perjalanan Dinas tahun 2007 sejumlah Rp 398.800.000,- (tiga ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) tersebut oleh Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran bersama-sama dengan saksi Drs. Usman Saleh, MM bin Djafar selaku Pengguna Anggaran telah dicairkan seluruhnya kemudian dipergunakan untuk membiayai Perjalanan Dinas dan sebagian lainnya dipergunakan untuk kepentingan lain.
 - Bahwa untuk pencairan anggaran biaya perjalanan dinas yang dipergunakan untuk kepentingan lain selain untuk pembiayaan Perjalanan Dinas sebagaimana mestinya, oleh saksi Drs. Usman Saleh, MM bin Djafar selaku Pengguna Anggaran terlebih dahulu memerintahkan terdakwa QARYATI bin TJIK ONI selaku Bendahara Pengeluaran untuk menyiapkan kelengkapan administrasinya antara lain Surat Perintah Tugas, Perincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas, Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang akan ditandatangani oleh saksi Drs. Usman Saleh, MM bin Djafar serta kwitansi penerimaan sebagai bukti bahwa seolah-olah pegawai yang tercantum namanya dalam Surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perintah Tugas tersebut akan melaksanakan suatu kegiatan yang dibiayai dari uang perjalanan dinas, padahal kelengkapan administrasi untuk pencairan uang perjalanan dinas tersebut telah direkayasa atau fiktif yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran dengan sepengetahuan saksi Drs. Usman Saleh, MM bin Djafar karena kegiatan tersebut tidak pernah dilaksanakan dan uang perjalanan dinas yang telah dicairkan tersebut tidak diterima oleh pegawai yang namanya tercantum dalam Surat Perintah Tugas maupun dalam SPPD.

- Bahwa terhadap Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang telah direkayasa atau fiktif tandatangan pegawai yang namanya tercantum dalam Surat Perintah Tugas oleh terdakwa tetap dibuatkan laporan pertanggungjawaban suatu kegiatan perjalanan dinas dan dipergunakan oleh terdakwa sebagai bukti bahwa seolah-olah pegawai yang namanya tercantum dalam Surat Perintah Tugas telah melaksanakan suatu kegiatan yang dibiayai dari uang perjalanan dinas tersebut dan telah menerima uang perjalanan dinas, padahal pada kenyataannya suatu kegiatan yang telah dibiaya dengan uang perjalanan dinas yang tercantum dalam Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) tidak pernah dilaksanakan dan atas biaya yang telah dikeluarkan oleh terdakwa dengan persetujuan dan sepengetahuan oleh saksi Drs. Usman Saleh, MM bin Djafar tidak pernah diberikan kepada pegawai yang berhak akan tetapi telah dipergunakan untuk kepentingan lain dan hal tersebut telah dilakukan beberapa kali oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi Drs. Usman Saleh, MM bin Djafar hingga berjumlah Rp. 21.890.000,- (dua puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah).
- Adapun Anggaran Perjalanan Dinas yang uangnya telah dicairkan dan tidak dipergunakan untuk melaksanakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perjalanan Dinas adalah sebagai berikut:

No	NOMOR SPPD	KEGIATAN	JUMLAH
1.	04/SPPD/Indagkop-ukm/III/2007	Rapat kerja departemen perindustrian di Bukittinggi Tanggal 13- 17 Feb 2007 an. IRVANSYAH PUTRA, A.Md.	Rp 4.400.000,-
2.	03/SPPD/Indagkop-ukm/III/2007	TOT bagi Instruktur/Pendamping KUKM Tanggal 12-16 Maret 2007 an. YURISMAN, S.Ip.	Rp 2.500.000,-
3.	05/Indagkop-ukm/XII/2007	Sosialisasi Kebijakan Ekspor Produk Industri Kehutanan di Jambi Tanggal 20-22 Maret 2007 an. AMRON.	Rp 3.580.000,-
4.	-/SPPD/Indagkop-ukm/III/2007	Pelatihan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Tanggal 26-30 Maret 2007 an. YURISMAN, S.Ip.	Rp 2.550.000,-
5.	-/SPPD/Indagkop-ukm/IV/2007	Konsultasi dan sinkronisasi penyusunan program kebijakan pengembangan industri agro dan kimia di Yogyakarta Tanggal 08-12 April 2007 an. IRVANSYAH PUTRA, A.Md.	Rp 3.500.000,-
6.	-/SPPD/Indagkop-ukm/IV/2007	Koordinasi dan sinkronisasi penyusunan program kebijakan pengembangan industri agro dan kimia di Yogyakarta Tanggal 8-12 April 2007 an. DONNI RISALDI LACONY, A.Md.	Rp. 3.500.000,-
7.	22.b/SPPD/In	Presentase konsep masterplan	Rp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dag kop- ukm/VI/2007	pengembangan industri Prov. Kep. Bangka Belitung Tanggal 19- 21 Juni 2007 an. IRVANSYAH PUTRA, A.Md.	1.860.000,-
Jumlah		Rp.21.890.000,-

-Bahwa terhadap uang perjalanan dinas sejumlah Rp. 21.890.000,- (dua puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang telah dicairkan oleh terdakwa atas perintah dan persetujuan saksi Drs. Usman Saleh,MM bin Djafar akan tetapi penggunaannya tidak dipergunakan untuk kegiatan perjalanan dinas sebagaimana mestinya, oleh terdakwa QARYATI bin TJIK ONI telah dipergunakan antara lain untuk pembiayaan operasional kantor, pemberian THR pegawai tahun 2007, pembuatan baleho, dan pembiayaan mengikuti pameran- pameran.

-Bahwa akibat perbuatan terdakwa QARYATI bin TJIK ONI besama-sama dengan saksi Drs. Usman Saleh,MM bin Djafar yang telah merekayasa atas Surat Perintah Perjalanan Dinas pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Prop. Kep. Bangka Belitung tahun 2007 yang seolah- olah telah dilaksanakan dan dibuatkan laporan pertanggungjawabannya maka mengakibatkan Negara Cq Pemerintahan Prop. Kep. Bangka Belitung mengalami kerugian keuangan negara sejumlah Rp. 21.890.000,- (dua puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo. pasal 18 UU No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo. pasal 64 ayat (1) KUHP.-----

SUBSIDIAIR :

----- Bahwa ia Terdakwa QARYATI binti TJIK ONI selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Prop. Kep. Bangka Belitung berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kep. Bangka Belitung Nomor : 188.44/37/V/2007 tanggal 29 Maret 2007 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Pemerintah Prop. Kep. Bangka Belitung Tahun Anggaran 2007, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi Drs. USMAN SALEH, MM bin DJAFAR selaku Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Prop. Kep. Bangka Belitung dan Pengguna Anggaran di Lingkungan Pemerintah Prop. Kep. Bangka Belitung Tahun 2007 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kep. Bangka Belitung Nomor : 188.44/37/V/2007 tanggal 29 Maret 2007 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Pemerintah Prop. Kep. Bangka Belitung Tahun Anggaran 2007 (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara tersendiri), pada waktu antara tanggal 13 Februari 2007 s/d tanggal 19 Juni 2007 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2007, bertempat di Kantor Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Prop. Kep. Bangka Belitung atau setidaknya pada suatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Pangkalpinang masih berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, secara berturut-turut melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, baik sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada tahun 2007 terdakwa QARYATI bin TJIK ONI ditunjuk sebagai Bendahara Pengeluaran pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Prop. Kep. Bangka Belitung berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kep. Bangka Belitung Nomor : 188.44/37/V/2007 tanggal 29 Maret 2007 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Pemerintah Prop. Kep. Bangka Belitung Tahun Anggaran 2007 mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :

1. Mengeluarkan uang;
2. Menatata usahakan keuangan ;
3. Membuat Surat Pertanggungjawaban keuangan ;
 - Bahwa berdasarkan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Propinsi Kep. Bangka Belitung mendapat Anggaran Biaya Perjalanan Dinas sejumlah Rp 398.800.000,- (tiga ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah).
 - Bahwa atas Anggaran untuk Biaya Perjalanan Dinas tahun 2007 sejumlah Rp 398.800.000,- (tiga ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) tersebut oleh Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran bersama-sama dengan saksi Drs. Usman Saleh,MM bin Djafar selaku Pengguna Anggaran telah dicairkan seluruhnya dan kemudian dipergunakan untuk membiayai Perjalanan Dinas, sedangkan sebagian lainnya dipergunakan untuk kepentingan lain.
 - Bahwa untuk pencairan anggaran biaya perjalanan dinas yang penggunaannya tidak untuk pembiayaan Perjalanan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dinas sebagaimana mestinya, oleh saksi Drs. Usman Saleh,MM bin Djafar selaku Pengguna Anggaran terlebih dahulu memerintahkan terdakwa QARYATI bin TJIK ONE selaku Bendahara Pengeluaran untuk menyiapkan kelengkapan administrasinya antara lain Surat Perintah Tugas, Perincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas, Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang akan ditanda tangani oleh saksi Drs. Usman Saleh,MM bin Djafar serta kwitansi penerimaan sebagai bukti bahwa seolah-olah pegawai yang tercantum namanya dalam Surat Perintah Tugas tersebut akan melaksanakan suatu kegiatan yang dibiayai dari uang perjalanan dinas, padahal kelengkapan administrasi untuk pencairan uang perjalanan dinas tersebut telah direkayasa atau fiktif yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran dengan sepengetahuan saksi Drs. Usman Saleh,MM bin Djafar karena kegiatan tersebut tidak pernah dilaksanakan dan uang perjalanan dinas yang telah dicairkan tersebut tidak diterima oleh pegawai yang namanya tercantum dalam Surat Perintah Tugas maupun dalam SPPD.

- Bahwa terhadap Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang telah direkayasa atau fiktif tandatangan pegawai yang namanya tercantum dalam Surat Perintah Tugas oleh terdakwa tetap dibuatkan laporan pertanggungjawaban suatu kegiatan perjalanan dinas dan dipergunakan oleh terdakwa sebagai bukti bahwa seolah-olah pegawai yang namanya tercantum dalam Surat Perintah Tugas telah melaksanakan suatu kegiatan yang dibiayai dari uang perjalanan dinas tersebut dan telah menerima uang perjalanan dinas, padahal pada kenyataannya suatu kegiatan yang telah dibiaya dengan uang perjalanan dinas yang tercantum dalam Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) tidak pernah dilaksanakan dan atas biaya yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh terdakwa dengan persetujuan dan sepengetahuan oleh saksi Drs. Usman Saleh,MM bin Djafar tidak pernah diberikan kepada pegawai yang berhak akan tetapi telah dipergunakan untuk kepentingan lain dan hal tersebut telah dilakukan beberapa kali oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi Drs. Usman Saleh,MM bin Djafar hingga berjumlah Rp. 21.890.000,- (dua puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah).

- Adapun Anggaran Perjalanan Dinas yang uangnya telah dicairkan dan tidak dipergunakan untuk melaksanakan Perjalanan Dinas adalah sebagai berikut:

No	NOMOR SPPD	KEGIATAN	JUMLAH
1.	04/SPPD/Inda gkop- ukm/III/2007	Rapat kerja departemen perindustrian di Bukittinggi Tanggal 13-17 Feb 2007 an. IRVANSYAH PUTRA, A.Md.	Rp 4.400.000,-
2.	03/SPPD/Inda g kop- ukm/III/2007	TOT bagi Instruktur/Pendamping KUKM Tanggal 12-16 Maret 2007 an. YURISMAN, S.Ip.	Rp 2.500.000,-
3.	05/Indagkop- ukm/XII/2007	Sosialisasi Kebijakan Ekspor Produk Industri Kehutanan di Jambi Tanggal 20-22 Maret 2007 an. AMRON.	Rp 3.580.000,-
4.	-/SPPD/Indag kop- ukm/III/2007	Pelatihan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Tanggal 26-30 Maret 2007 an. YURISMAN, S.Ip.	Rp 2.550.000,-
5.	-/SPPD/Indag kop- ukm/IV/2007	Konsultasi dan sinkronisasi penyusunan program kebijakan pengembangan industri agro dan kimia di Yogyakarta Tanggal 08-12 April 2007 an. IRVANSYAH PUTRA, A.Md.	Rp 3.500.000,-
6.	-/SPPD/Indag	Koordinasi dan sinkronisasi	Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	kop- ukm/IV/2007	penyusunan program kebijakan pengembangan industri agro dan kimia di Yogyakarta Tanggal 8-12 April 2007 an. DONNI RISALDI LACONY, A.Md.	3.500.000,-
7.	22.b/SPPD/Indag kop- ukm/VI/2007	Presentase konsep masterplan pengembangan industri Prov. Kep. Bangka Belitung Tanggal 19-21 Juni 2007 an. IRVANSYAH PUTRA, A.Md.	Rp 1.860.000,-
Jumlah			Rp.21.890.00 0,-

- Bahwa terhadap uang perjalanan dinas sejumlah Rp. 21.890.000,- (dua puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang telah dicairkan oleh terdakwa atas perintah dan persetujuan saksi Drs. Usman Saleh,MM bin Djafar akan tetapi penggunaannya tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan
untuk kegiatan
perjalanan
dinas
sebagaimana
mestinya, oleh
terdakwa
QARYATI bin
TJIK ONI telah
dipergunakan
untuk
pembiayaan
operasional
kantor,
pemberian THR
pegawai tahun
2007,
pembuatan
baleho dan
pembiayaan
mengikuti
pameran-
pameran.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa QARYATI bin TJIK ONI besama-sama dengan saksi Drs. Usman Saleh, MM bin Djafar yang telah merekayasa atas Surat Perintah Perjalanan Dinas pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Prop. Kep. Bangka Belitung tahun 2007 yang seolah-olah telah dilaksanakan dan dibuatkan laporan pertanggungjawabannya maka mengakibatkan Negara Cq Pemerintahan Prop. Kep. Bangka Belitung mengalami kerugian keuangan negara sejumlah Rp. 21.890.000,- (dua puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diancam pidana dalam pasal 3 jo pasal 18 UU No.31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No.31 tahun 1999 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

LEBIH SUBSIDIAIR :

----- Bahwa ia Terdakwa QARYATI binti TJIK ONI selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Prop. Kep. Bangka Belitung berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kep. Bangka Belitung Nomor : 188.44/37/V/2007 tanggal 29 Maret 2007 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Pemerintah Prop. Kep. Bangka Belitung Tahun Anggaran 2007, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi Drs. USMAN SALEH, MM bin DJAFAR selaku Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Prop. Kep. Bangka Belitung dan Pengguna Anggaran di Lingkungan Pemerintah Prop. Kep. Bangka Belitung Tahun 2007 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kep. Bangka Belitung Nomor : 188.44/37/V/2007 tanggal 29 Maret 2007 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Pemerintah Prop. Kep. Bangka Belitung Tahun Anggaran 2007 (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara tersendiri), pada waktu antara tanggal 13 Februari 2007 s/d tanggal 19 Juni 2007 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2007, bertempat di Kantor Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Prop. Kep. Bangka Belitung atau setidaknya pada suatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Pangkalpinang masih berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, secara berturut-turut melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, baik sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2007 terdakwa QARYATI bin TJIK ONI ditunjuk sebagai Bendahara Pengeluaran pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Prop. Kep. Bangka Belitung berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kep. Bangka Belitung Nomor : 188.44/37/V/2007 tanggal 29 Maret 2007 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Pemerintah Prop. Kep. Bangka Belitung Tahun Anggaran 2007 mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :
 - 1.Mengeluarkan uang;
 - 2.Menatata usahakan keuangan ;
 - 3.Membuat Surat Pertanggungjawaban keuangan ;
- Bahwa berdasarkan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Propinsi Kep. Bangka Belitung mendapat Anggaran Biaya Perjalanan Dinas sejumlah Rp 398.800.000,- (tiga ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa atas Anggaran untuk Biaya Perjalanan Dinas tahun 2007 sejumlah Rp 398.800.000,- (tiga ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) tersebut oleh Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran bersama-sama dengan saksi Drs. Usman Saleh,MM bin Djafar selaku Pengguna Anggaran telah dicairkan seluruhnya dan kemudian dipergunakan untuk membiayai Perjalanan Dinas, sedangkan sebagian lainnya dipergunakan untuk kepentingan lain.
- Bahwa untuk pencairan anggaran biaya perjalanan dinas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang penggunaannya tidak untuk pembiayaan Perjalanan Dinas sebagaimana mestinya, oleh saksi Drs. Usman Saleh,MM bin Djafar selaku Pengguna Anggaran terlebih dahulu memerintahkan terdakwa QARYATI bin TJIK ONE selaku Bendahara Pengeluaran untuk menyiapkan kelengkapan administrasinya antara lain Surat Perintah Tugas, Perincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas, Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang ditanda tangani oleh saksi Drs. Usman Saleh,MM bin Djafar kemudian untuk tandatangan pegawai yang namanya tercantum dalam Surat Perintah Tugas telah direkayasa atau dipalsukan oleh terdakwa dengan sepengetahuan saksi Drs. Usman Saleh,MM bin Djafar seolah-olah tandatangan tersebut adalah asli dari pegawai yang namanya tercantum dalam Surat Perintah Tugas tersebut, kemudian setelah uang perjalanan dinas tersebut dicairkan oleh terdakwa dipergunakan tidak untuk perjalanan dinas melainkan untuk kepentingan lainnya.

- Bahwa terhadap Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang telah dipalsukan (fiktif) atau direkayasa tandatangan pegawai yang namanya tercantum dalam Surat Perintah Tugas oleh terdakwa tetap dibuatkan laporan pertanggungjawaban suatu kegiatan perjalanan dinas dan dipergunakan oleh terdakwa sebagai bukti bahwa seolah-olah pegawai yang namanya tercantum dalam Surat Perintah Tugas telah melaksanakan suatu kegiatan yang dibiayai dari uang perjalanan dinas tersebut dan telah menerima uang perjalanan dinas, padahal pada kenyataannya suatu kegiatan yang telah dibiaya dengan uang perjalanan dinas yang tercantum dalam Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) tidak pernah dilaksanakan dan atas biaya yang telah dikeluarkan oleh terdakwa dengan persetujuan dan sepengetahuan oleh saksi Drs. Usman Saleh,MM bin Djafar tidak pernah diberikan kepada pegawai yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhak akan tetapi telah dipergunakan untuk kepentingan lain dan hal tersebut telah dilakukan beberapa kali oleh terdakwa besama-sama dengan saksi Drs. Usman Saleh, MM bin Djafar hingga berjumlah Rp. 21.890.000,- (dua puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah).

- dapun bukti- bukti pencairan dan penggunaan anggaran biaya perjalanan dinas yang merupakan rekayasa atau fiktif adalah sebagai berikut :

No	NOMOR SPPD	KEGIATAN	JUMLAH
1.	04/SPPD/Indagkop-ukm/III/2007	Rapat kerja departemen perindustrian di Bukittinggi Tanggal 13- 17 Feb 2007 an. IRVANSYAH PUTRA, A.Md.	Rp 4.400.000,-
2.	03/SPPD/Indagkop-ukm/III/2007	TOT bagi Instruktur/Pendamping KUKM Tanggal 12-16 Maret 2007 an. YURISMAN, S.Ip.	Rp 2.500.000,-
3.	05/Indagkop-ukm/XII/2007	Sosialisasi Kebijakan Ekspor Produk Industri Kehutanan di Jambi Tanggal 20-22 Maret 2007 an. AMRON.	Rp 3.580.000,-
4.	-/SPPD/Indagkop-ukm/III/2007	Pelatihan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Tanggal 26-30 Maret 2007 an. YURISMAN, S.Ip.	Rp 2.550.000,-
5.	-/SPPD/Indagkop-ukm/IV/2007	Konsultasi dan sinkronisasi penyusunan program kebijakan pengembangan industri agro dan kimia di Yogyakarta Tanggal 08-12 April 2007 an. IRVANSYAH PUTRA, A.Md.	Rp 3.500.000,-
6.	-/SPPD/Indagkop-ukm/IV/2007	Koordinasi dan sinkronisasi penyusunan program kebijakan pengembangan industri agro dan kimia di Yogyakarta	Rp. 3.500.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Tanggal 8-12 April 2007 an. DONNI RISALDI LACONY, A.Md.	
7.	22.b/SPPD/In dag kop- ukm/VI/2007	Presentase konsep masterplan pengembangan industri Prov. Kep. Bangka Belitung Tanggal 19-21 Juni 2007 an. IRVANSYAH PUTRA, A.Md.	Rp 1.860.000,-
Jumlah			Rp.21.890.00 0,-

- Bahwa terhadap uang perjalanan dinas sejumlah Rp. 21.890.000,- (dua puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang telah dicairkan oleh terdakwa atas perintah dan persetujuan saksi Drs. Usman Saleh, MM bin Djafar akan tetapi penggunaannya tidak dipergunakan untuk kegiatan perjalanan dinas sebagaimana mestinya, oleh terdakwa QARYATI bin TJIK ONI telah dipergunakan untuk pembiayaan operasional kantor, pemberian THR pegawai tahun 2007, pembuatan baleho dan pembiayaan mengikuti pameran-pameran.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa QARYATI bin TJIK ONI bersama-sama dengan saksi Drs. Usman Saleh, MM bin Djafar yang telah merekayasa atas Surat Perintah Perjalanan Dinas pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Prop. Kep. Bangka Belitung tahun 2007 yang seolah-olah telah dilaksanakan dan dibuatkan laporan pertanggungjawabannya maka mengakibatkan Negara Cq Pemerintahan Prop. Kep. Bangka Belitung mengalami kerugian keuangan negara sejumlah Rp. 21.890.000,- (dua puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 9 jo pasal 18 UU No.31 tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No.31 tahun 1999 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa dengan surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 19 April 2011 Nomor : Reg. Perk. PDS-08/PKPIN/Ft.1/10/2010/2010, terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa QARYATI Binti TJIK ONI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut" melanggar pasal 3 jo pasal 18 UU No 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat 1 KUHP dalam dakwaan Subsidiar diatas.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa QARYATI Binti TJIK ONI, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa segera ditahan dan pidana denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Uang sebesar Rp 167.215.400,- (seratus enam puluh tujuh juta dua ratus lima belas ribu empat ratus rupiah) ;
 2. 1 (satu) Berkas Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/18/V/2005 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Pemerintah Propinsi Kep. Bangka Belitung Tahun Anggaran 2005.
 3. 1 (satu) Berkas Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/20/V/2006 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Pemerintah Propinsi Kep. Bangka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belitung Tahun Anggaran 2006.

4. 1 (satu) Bundel Berkas Dokumen Anggaran Satuan Kerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 Dinas Perindag, Koperasi dan UKM.
5. 1 (satu) Bundel Berkas Dokumen Anggaran Satuan Kerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 Dinas Perindag, Koperasi dan UKM.
6. 1 (satu) Berkas Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/37/V/2007 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Pemerintah Propinsi Kep. Bangka Belitung Tahun Anggaran 2007.
7. 1 (satu) Bundel Berkas Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat daerah (DPA SKPD) Dinas Perindagkop dan UKM Tahun Anggaran 2007.
8. 1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 40.b sejumlah Rp. 590.000,- dengan SPPD Nomor : 10/SPPD/Indagkkop- ukm/II/2004 an. ACHMAD CHAIR
9. 1 (satu) eksemplar Kwitansi tanpa Nomor sejumlah Rp. 890.000,- dengan SPPD Nomor : 77/SPPD/Indagkkop- ukm/VI/2005 an. ACHMAD CHAIR
10. 1 (satu) eksemplar Kwitansi tanpa Nomor sejumlah Rp. 1.250.000,- dengan SPPD Nomor : 19/SPPD/Indagkkop- ukm/IV/2006 an. ACHMAD CHAIR
11. 1 (satu) eksemplar Kwitansi tanpa Nomor sejumlah Rp. 410.000,- dengan SPPD Nomor : 57/SPPD/Indagkkop- ukm/VI/2005 an. ACHMAD CHAIR
12. 1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 435.a sejumlah Rp. 1.180.000,- dengan SPPD Nomor : 103/SPPD/Indagkkop- ukm/VII/2005 an. FIRMANSYAH, SE.
13. 1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 487.a sejumlah Rp. 2.530.000,- dengan SPPD Nomor : 27/SPPD/Indagkkop- ukm/V/2005 an. FIRMANSYAH, SE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14.1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 604
sejumlah Rp. 2.010.000,- dengan SPPD Nomor :
32/SPPD/Indagkkop- ukm/IX/2005 an. FIRMANSYAH, SE.
- 15.1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 603.a
sejumlah Rp. 1.230.000,- dengan SPPD Nomor :
115/SPPD/Indagkkop- ukm/x/2005 an. FIRMANSYAH, SE.
- 16.1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 647.a
sejumlah Rp. 1.230.000,- dengan SPPD Nomor :
125/SPPD/Indagkkop- ukm/XI/2005 an. FIRMANSYAH,
SE.
- 17.1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 650.a
sejumlah Rp. 2.970.000,- dengan SPPD Nomor :
27/SPPD/Indagkkop- ukm/XI/2005 an. FIRMANSYAH, SE.
- 18.1 (satu) eksemplar Kwitansi tanpa Nomor sejumlah
Rp. 960.000,- dengan SPPD Nomor :
18/SPPD/Indagkkop- ukm/III/2006 an. FIRMANSYAH, SE
- 19.1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 467
sejumlah Rp. 1.400.000,- dengan SPPD Nomor :
80/SPPD/Indagkkop- ukm/VIII/2006 an. FIRMANSYAH,
SE.
- 20.1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 717.b
sejumlah Rp. 390.000,- dengan SPPD Nomor :
131/SPPD/Indagkkop- ukm/XII/2005 an. SEPTIAN
- 21.1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 724.b
sejumlah Rp. 400.000,- dengan SPPD Nomor :
133/SPPD/Indagkkop- ukm/XII/2005 an. SEPTIAN
- 22.1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 229
sejumlah Rp. 2.300.000,- dengan SPPD Nomor :
55/SPPD/Indagkkop- ukm/V/2006 an. SEPTIAN
- 23.1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 471
sejumlah Rp. 390.000,- dengan SPPD Nomor :
84/SPPD/Indagkkop- ukm/VIII/2006 an. SEPTIAN
- 24.1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 201 sejumlah
Rp. 920.000,- dengan SPPD Nomor :
25/SPPD/Indagkkop- ukm/V/2004 an. ZURISTA,A.Md.
- 25.1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 495.a
sejumlah Rp. 840.000,- dengan SPPD Nomor :
112/SPPD/Indagkkop- ukm/VIII/2005 an.
ZURISTA,A.Md.
- 26.1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 497.b

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah Rp. 2.330.000,- dengan SPPD Nomor :
30/SPPD/Indagkkop- ukm/VIII/2005 an. ZURISTA,A.Md.
27.1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 653.b
jumlah Rp. 1.020.000,- dengan SPPD Nomor :
128/SPPD/Indagkkop- ukm/XI/2005 an. ZURISTA,A.Md.
28.1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 725.a
jumlah Rp. 390.000,- dengan SPPD Nomor :
134/SPPD/Indagkkop- ukm/XII/2005 an. ZURISTA,A.Md.
29.1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 731.a
jumlah Rp. 590.000,- dengan SPPD Nomor :
140/SPPD/Indagkkop- ukm/XII/2005 an. ZURISTA,A.Md.
30.1 (satu) eksemplar Kwitansi tanpa Nomor jumlah
Rp. 5.330.000,- dengan SPPD Nomor :
14/SPPD/Indagkkop- ukm/V/2005 an. KASMINAH
31.1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 71.a
jumlah Rp. 1.100.000,- dengan SPPD Nomor :
18/SPPD/Indagkkop- ukm/III/2005 an. EKO SENTOSA
32.1 (satu) eksemplar Kwitansi tanpa Nomor jumlah
Rp. 410.000,- dengan SPPD Nomor :
38/SPPD/Indagkkop- ukm/V/2004 an. EKO SENTOSA
33.1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 194 jumlah
Rp. 1.070.000,- dengan SPPD Nomor :
54/SPPD/Indagkkop- ukm/V/2006 an. EKO SENTOSA
34.1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 636.a
jumlah Rp. 590.000,- dengan SPPD Nomor :
117/SPPD/Indagkkop- ukm/XI/2005 an. EKO SENTOSA
35.1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 435.b
jumlah Rp. 1.020.000,- dengan SPPD Nomor :
104/SPPD/Indagkkop- ukm/VII/2005 an. EKO SENTOSA
36.1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 423.b
jumlah Rp. 590.000,- dengan SPPD Nomor :
96/SPPD/Indagkkop- ukm/VII/2005 an. EKO SENTOSA
37.1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 42.b
jumlah Rp. 1.100.000,- dengan SPPD Nomor :
16/SPPD/Indagkkop- ukm/III/2004 an. HUDA MASYUTIN
38.1 (satu) eksemplar Kwitansi tanpa Nomor
jumlah Rp. 2.300.000,- dengan SPPD Nomor :
20/SPPD/Indagkkop- ukm/IV/2006 an. HUDA MASYUTIN
39.1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 637.b
jumlah Rp. 390.000,- dengan SPPD Nomor :
120/SPPD/Indagkkop- ukm/XI/2005 an. HUDA MASYUTIN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 40.1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 714.b
sejumlah Rp. 1.020.000,- dengan SPPD Nomor :
129/SPPD/Indagkkop- ukm/XII/2005 an. HUDA MASYUTIN
- 41.1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 742.b
sejumlah Rp. 1.250.000,- dengan SPPD Nomor :
143/SPPD/Indagkkop- ukm/XII/2005 an. HUDA MASYUTIN
- 42.1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 468 sejumlah
Rp. 590.000,- dengan SPPD Nomor :
81/SPPD/Indagkkop- ukm/VIII/2006 an. HUDA MASYUTIN
- 43.1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 80.a
sejumlah Rp. 1.100.000,- dengan SPPD Nomor :
20/SPPD/Indagkkop- ukm/III/2004 an. IRVANSYAH
PUTRA,A.Md.
- 44.1 (satu) eksemplar Kwitansi tanpa Nomor sejumlah
Rp. 920.000,- dengan SPPD Nomor :
26/SPPD/Indagkkop- ukm/V/2004 an. IRVANSYAH
PUTRA,A.Md.
- 45.1 (satu) eksemplar Kwitansi tanpa Nomor sejumlah
Rp. 410.000,- dengan SPPD Nomor :
50/SPPD/Indagkkop- ukm/VI/2005 an. IRVANSYAH
PUTRA,A.Md.
- 46.1 (satu) eksemplar Kwitansi tanpa Nomor :
sejumlah Rp. 390.000,- dengan SPPD Nomor :
62/SPPD/Indagkkop- ukm/VI/2005 an. IRVANSYAH
PUTRA,A.Md.
- 47.1 (satu) eksemplar Kwitansi tanpa Nomor sejumlah
Rp. 890.000,- dengan SPPD Nomor :
76/SPPD/Indagkkop- ukm/VI/2005 an. IRVANSYAH
PUTRA,A.Md.
- 48.1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 495.b
sejumlah Rp. 840.000,- dengan SPPD Nomor :
111/SPPD/Indagkkop- ukm/VIII/2005 an. IRVANSYAH
PUTRA,A.Md.
- 49.1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 650.b
sejumlah Rp. 2.970.000,- dengan SPPD Nomor :
38/SPPD/Indagkkop- ukm/XI/2005 an. IRVANSYAH
PUTRA,A.Md.
- 50.1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 712.a
sejumlah Rp. 1.250.000,- dengan SPPD Nomor :
127/SPPD/Indagkkop- ukm/XII/2005 an. IRVANSYAH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- PUTRA,A.Md.
51.1 (satu) eksemplar Kwitansi tanpa Nomor
sejumlah Rp. 1.020.000,- dengan SPPD Nomor :
17/SPPD/Indagkkop- ukm/III/2006 an. IRVANSYAH
PUTRA,A.Md.
52.1 (satu) eksemplar Kwitansi tanpa Nomor sejumlah
Rp. 2.110.000,- dengan SPPD Nomor :
53/SPPD/Indagkkop- ukm/V/2006 an. IRVANSYAH
PUTRA,A.Md.
53.1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 467 sejumlah
Rp. 1.250.000,- dengan SPPD Nomor :
82/SPPD/Indagkkop- ukm/VIII/2006 an. IRVANSYAH
PUTRA,A.Md.
54.1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 203 sejumlah
Rp. 410.000,- dengan SPPD Nomor :
49.29/SPPD/Indagkkop- ukm/V/2004 an. SYAHRIAL
55.1 (satu) eksemplar Kwitansi tanpa Nomor sejumlah
Rp. 920.000,- dengan SPPD Nomor :
46/SPPD/Indagkkop- ukm/V/2004 an. SYAHRIAL
56.1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 430.b
sejumlah Rp. 2.330.000,- dengan SPPD Nomor :
22/SPPD/Indagkkop- ukm/VII/2005 an. SYAHRIAL
57.1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 602.a
sejumlah Rp. 1.020.000,- dengan SPPD Nomor :
113/SPPD/Indagkkop- ukm/X/2005 an. SYAHRIAL
58.1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 636.b
sejumlah Rp. 590.000,- dengan SPPD Nomor :
118/SPPD/Indagkkop- ukm/XI/2005 an. SYAHRIAL
59.1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 729.b
sejumlah Rp. 590.000,- dengan SPPD Nomor :
139/SPPD/Indagkkop- ukm/XII/2005 an. SYAHRIAL
60.1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 393 sejumlah
Rp. 1.020.000,- dengan SPPD Nomor :
60/SPPD/Indagkkop- ukm/VII/2006 an. SYAHRIAL
61.1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 471 sejumlah
Rp. 390.000,- dengan SPPD Nomor :
84/SPPD/Indagkkop- ukm/VIII/2006 an. SYAHRIAL
62.1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 474 sejumlah
Rp. 3.960.000,- dengan SPPD Nomor :
/SPPD/Indagkkop- ukm/ /2006 an. SYAHRIAL
63.1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 487.b



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sejumlah Rp. 2.330.000,- dengan SPPD Nomor :
28/SPPD/Indagkkop- ukm/VIII/2005 an. DONNI RISALDI
LACONY
- 64.1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 72 sejumlah
Rp. 1.780.000,- dengan SPPD Nomor :
66/SPPD/Indagkkop- ukm/II/2005 an. Drs. A.
RANI,MM.
- 65.1 (satu) eksemplar Kwitansi tanpa Nomor
sejumlah Rp. 2.010.800,- dengan SPPD Nomor :
10/SPPD/Indagkkop- ukm/ /2005 an. Drs. A.
RANI,MM.
- 66.1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 211
sejumlah Rp. 5.330.000,- dengan SPPD Nomor :
13/SPPD/Indagkkop- ukm/V/2005 an. Drs. A. RANI,MM.
- 67.1 (satu) eksemplar Kwitansi tanpa Nomor
sejumlah Rp. 700.000,- dengan SPPD Nomor :
103/SPPD/Indagkkop- ukm/XII/2006 an. RINALDY, ST.
- 68.1 (satu) eksemplar Kwitansi tanpa Nomor sejumlah
Rp. 410.000,- dengan SPPD Nomor :
32/SPPD/Indagkkop- ukm/V/2004 an. TITIN NOVITA,
A.Md
- 69.1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 412.b
sejumlah Rp. 400.000,- dengan SPPD Nomor :
86/SPPD/Indagkkop- ukm/VII/2005 an. TITIN NOVITA,
A.Md
- 70.1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 638.b
sejumlah Rp. 590.000,- dengan SPPD Nomor :
122/SPPD/Indagkkop- ukm/XI/2005 an. TITIN NOVITA,
A.Md
- 71.1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 646.b
sejumlah Rp. 400.000,- dengan SPPD Nomor :
124/SPPD/Indagkkop- ukm/XI/2005 an. TITIN NOVITA,
A.Md
- 72.1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 726.a
sejumlah Rp. 590.000,- dengan SPPD Nomor :
/SPPD/Indagkkop- ukm/XII/2005 an. TITIN NOVITA,
A.Md
- 73.1 (satu) eksemplar Kwitansi tanpa Nomor sejumlah
Rp. 1.020.000,- dengan SPPD Nomor :
15/SPPD/Indagkkop- ukm/III/2006 an. TITIN NOVITA,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- A.Md
74.1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 392
sejumlah Rp. 590.000,- dengan SPPD Nomor :
59/SPPD/Indagkkop- ukm/VII/2006 an. TITIN NOVITA,
A.Md
75.1 (satu) eksemplar Kwitansi tanpa Nomor sejumlah
Rp. 580.000,- dengan SPPD Nomor :
103/SPPD/Indagkkop- ukm/XII/2006 an. TITIN NOVITA,
A.Md
76.1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 204 sejumlah
Rp. 410.000,- dengan SPPD Nomor :
31/SPPD/Indagkkop- ukm/V/2004 an. SRI
SUHARTATI,A.Md
77.1 (satu) eksemplar Kwitansi tanpa Nomor
sejumlah Rp. 400.000,- dengan SPPD Nomor :
69/SPPD/Indagkkop- ukm/VI/2005 an. SRI
SUHARTATI,A.Md
78.1 (satu) eksemplar Kwitansi tanpa Nomor sejumlah
Rp. 410.000,- dengan SPPD Nomor :
74/SPPD/Indagkkop- ukm/VI/2005 an. SRI
SUHARTATI,A.Md
79.1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 411.a
sejumlah Rp. 390.000,- dengan SPPD Nomor :
83/SPPD/Indagkkop- ukm/V/2005 an. SRI
SUHARTATI,A.Md
80.1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 490.a
sejumlah Rp. 1.070.000,- dengan SPPD Nomor :
109/SPPD/Indagkkop- ukm/VIII/2005 an. SRI
SUHARTATI,A.Md
81.1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 653.a
sejumlah Rp. 1.020.000,- dengan SPPD Nomor :
127/SPPD/Indagkkop- ukm/XI/2005 an. SRI
SUHARTATI,A.Md
82.1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 725.b
sejumlah Rp. 390.000,- dengan SPPD Nomor :
135/SPPD/Indagkkop- ukm/XII/2005 an. SRI
SUHARTATI,A.Md
83.1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 731.b
sejumlah Rp. 590.000,- dengan SPPD Nomor :
141/SPPD/Indagkkop- ukm/XII/2005 an. SRI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUHARTATI,A.Md

84.1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 71.b

sejumlah Rp. 900.000,- dengan SPPD Nomor :

19/SPPD/Indagkkop- ukm/III/2004 an. TASWIN

85.1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 469

sejumlah Rp. 1.250.000,- dengan SPPD Nomor :

82/SPPD/Indagkkop- ukm/VIII/2006 an. TASWIN

86.1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 36.b

sejumlah Rp. 1.080.000,- dengan SPPD Nomor :

02/SPPD/Indagkkop- ukm/I/2004 an. YURISMAN, S.IP

87.1 (satu) eksemplar Kwitansi tanpa Nomor

sejumlah Rp. 2.010.800,- dengan SPPD Nomor :

11/SPPD/Indagkkop- ukm/ /2005 an. YURISMAN, S.IP

88.1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 208

sejumlah Rp. 490.000,- dengan SPPD Nomor :

39/SPPD/Indagkkop- ukm/V/2004 an. YURISMAN, S.IP

89.1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 225

sejumlah Rp. 1.080.000,- dengan SPPD Nomor :

45/SPPD/Indagkkop- ukm/V/2004 an. YURISMAN, S.IP

90.1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 314.b

sejumlah Rp. 4.253.000,- dengan SPPD Nomor :

17/SPPD/Indagkkop- ukm/VI/2005 an. YURISMAN, S.IP

91.1 (satu) eksemplar Kwitansi tanpa Nomor sejumlah

Rp. 480.000,- dengan SPPD Nomor :

59/SPPD/Indagkkop- ukm/VI/2005 an. YURISMAN, S.IP

92.1 (satu) eksemplar Kwitansi tanpa Nomor sejumlah

Rp. 960.000,- dengan SPPD Nomor :

72/SPPD/Indagkkop- ukm/VI/2005 an. YURISMAN, S.IP

93.1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 537.a

sejumlah Rp. 1.230.000,- dengan SPPD Nomor :

114/SPPD/Indagkkop- ukm/IX/2005 an. YURISMAN, S.IP

94.1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 606

sejumlah Rp. 2.530.000,- dengan SPPD Nomor :

34/SPPD/Indagkkop- ukm/IX/2005 an. YURISMAN, S.IP

95.1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 38.a

sejumlah Rp. 770.000,- dengan SPPD Nomor :

05/SPPD/Indagkkop- ukm/II/2004 an. AMRON

96.1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 207

sejumlah Rp. 410.000,- dengan SPPD Nomor :

37/SPPD/Indagkkop- ukm/v/2004 an. AMRON

97.1 (satu) eksemplar Kwitansi tanpa Nomor sejumlah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 410.000,- dengan SPPD Nomor :
40/SPPD/Indagkkop- ukm/V/2005 an. AMRON
98.1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 602.b
sejumlah Rp. 1.020.000,- dengan SPPD Nomor :
114/SPPD/Indagkkop- ukm/X/2005 an. AMRON
99.1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 717.a
sejumlah Rp. 390.000,- dengan SPPD Nomor :
130/SPPD/Indagkkop- ukm/XII/2005 an. AMRON
100.1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 724.a
sejumlah Rp. 400.000,- dengan SPPD Nomor :
132/SPPD/Indagkkop- ukm/XII/2005 an. AMRON
101.1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 209
sejumlah Rp. 410.000,- dengan SPPD Nomor :
41/SPPD/Indagkkop- ukm/V/2004 an. AMRON
102.1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 229
sejumlah Rp. 2.300.000,- dengan SPPD Nomor :
55/SPPD/Indagkkop- ukm/V/2006 an. AMRON
103.1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 423.a
sejumlah Rp. 590.000,- dengan SPPD Nomor :
95/SPPD/Indagkkop- ukm/VII/2005 an. AMRON
104.1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 430.a
sejumlah Rp. 2.330.000,- dengan SPPD Nomor :
21/SPPD/Indagkkop- ukm/VII/2005 an. AMRON
105.1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 481.a
sejumlah Rp. 2.330.000,- dengan SPPD Nomor :
25/SPPD/Indagkkop- ukm/VIII/2005 an. AMRON
106.1 (satu) eksemplar Kwitansi tanpa Nomor
sejumlah Rp. 410.000,- dengan SPPD Nomor :
55/SPPD/Indagkkop- ukm/VI/2005 an. AMRON
107.1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 45.b
sejumlah Rp. 2.270.800,- dengan SPPD Nomor :
04/SPPD/Indagkkop- ukm/II/2005 an. KURNIA
ALZULAMI, SE
108.1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 412.a
sejumlah Rp. 480.000,- dengan SPPD Nomor :
85/SPPD/Indagkkop- ukm/VII/2005 an. KURNIA
ALZULAMI, SE
109.1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 414.a
sejumlah Rp. 710.000,- dengan SPPD Nomor :
89/SPPD/Indagkkop- ukm/VII/2005 an. KURNIA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ALZULAMI,SE
110.1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 638.a
sejumlah Rp. 710.000,- dengan SPPD Nomor :
121/SPPD/Indagkkop- ukm/XI/2005 an. KURNIA

ALZULAMI,SE
111.1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 646.a
sejumlah Rp. 480.000,- dengan SPPD Nomor :
123/SPPD/Indagkkop- ukm/XI/2005 an. KURNIA

ALZULAMI,SE
112.1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 714.a
sejumlah Rp. 1.180.000,- dengan SPPD Nomor :
128/SPPD/Indagkkop- ukm/XII/2005 an. KURNIA

ALZULAMI,SE
113.1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 742.a
sejumlah Rp. 1.450.000,- dengan SPPD Nomor :
142/SPPD/Indagkkop- ukm/XII/2005 an. KURNIA

ALZULAMI,SE
114.1 (satu) eksemplar Kwitansi tanpa Nomor
sejumlah Rp. 1.180.000,- dengan SPPD Nomor :
15/SPPD/Indagkkop- ukm/III/2006 an. KURNIA

ALZULAMI,SE
115.1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 235
sejumlah Rp. 1.450.000,- dengan SPPD Nomor :
52/SPPD/Indagkkop- ukm/V/2006 an. KURNIA

ALZULAMI,SE
116.1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 468
sejumlah Rp. 710.000,- dengan SPPD Nomor :
81/SPPD/Indagkkop- ukm/VIII/2006 an. KURNIA

ALZULAMI,SE
117.1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 472
sejumlah Rp. 710.000,- dengan SPPD Nomor :
85/SPPD/Indagkkop- ukm/VIII/2006 an. KURNIA

ALZULAMI,SE
118.1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 40.a
sejumlah Rp. 710.000,- dengan SPPD Nomor :
09/SPPD/Indagkkop- ukm/II/2004 an. ABDULLAH, B.AC.

119.1 (satu) eksemplar Kwitansi tanpa Nomor
sejumlah Rp. 710.000,- dengan SPPD Nomor :
24/SPPD/Indagkkop- ukm/IV/2004 an. ABDULLAH, B.AC.

120.1 (satu) eksemplar Kwitansi tanpa Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp. 480.000,- dengan SPPD Nomor :
82/SPPD/Indagkkop- ukm/VI/2005 an. ABDULLAH, B.AC.
121.1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 552.a
sejumlah Rp. 1.180.000,- dengan SPPD Nomor :
115/SPPD/Indagkkop- ukm/IX/2005 an. ABDULLAH,
B.AC.
122.1 (satu) eksemplar Kwitansi tanpa Nomor
sejumlah Rp. 4.400.000,- dengan SPPD Nomor :
04/SPPD/Indagkkop- ukm/III/2007 an. IRVANSYAH
PUTRA,A.Md
123.1 (satu) eksemplar Kwitansi tanpa Nomor
sejumlah Rp. 3.500.000,- dengan SPPD Nomor :
/SPPD/Indagkkop- ukm/IV/2007 an. IRVANSYAH
PUTRA,A.Md
124.1 (satu) eksemplar Kwitansi tanpa Nomor
sejumlah Rp. 1.860.000,- dengan SPPD Nomor :
52/SPPD/Indagkkop- ukm/X/2007 an. IRVANSYAH
PUTRA,A.Md
125.1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 41 sejumlah
Rp. 1.860.000,- dengan SPPD Nomor :
22.b/SPPD/Indagkkop- ukm/VI/2007 an. IRVANSYAH
PUTRA,A.Md
126.1 (satu) eksemplar Kwitansi tanpa Nomor
sejumlah Rp. 3.500.000,- dengan SPPD
Nomor :/SPPD/Indagkkop- ukm/ /2007 an. DONNI
RISALDI LACONY, A.Md.
127.1 (satu) eksemplar Kwitansi tanpa Nomor
sejumlah Rp. 2.500.000,- dengan SPPD Nomor :
76/SPPD/Indagkkop- ukm/X/2007 an. YURISMAN, S.IP
128.1 (satu) eksemplar Kwitansi tanpa Nomor
sejumlah Rp. 2.550.000,- dengan SPPD Nomor :
/SPPD/Indagkkop- ukm/III/2007 an. YURISMAN, S.IP
129.1 (satu) eksemplar Kwitansi tanpa Nomor
sejumlah Rp. 2.500.000,- dengan SPPD Nomor :
03/SPPD/Indagkkop- ukm/III/2007 an. YURISMAN, S.IP
130.1 (satu) eksemplar Kwitansi tanpa Nomor
sejumlah Rp. 3.580.000,- dengan SPPD Nomor :
66/SPPD/Indagkkop- ukm/XII/2007 an. EKO SENTOSA
131.1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 40 sejumlah
Rp. 1.980.000,- dengan SPPD Nomor :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22.B/SPPD/Indagkkop- ukm/VI/2007 an. ZURISTA,SE.
132.1 (satu) eksemplar Kwitansi tanpa Nomor
sejumlah Rp. 3.580.000,- dengan SPPD Nomor :

67/SPPD/Indagkkop- ukm/XII/2007 an. AMRON
133.1 (satu) eksemplar Kwitansi tanpa Nomor
sejumlah Rp. 3.770.000,- dengan SPPD Nomor :

38/SPPD/Indagkkop- ukm/XIII/2007 an. AMRON

Dipergunakan dalam perkara atas nama SUCI MAWARNI,
SH. Binti ABDULLAH ;

4. Memerintahkan supaya terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Pangkalpinang dengan putusannya tanggal 20 Juni 2011 No : 314/Pid.B/2010/PN.PKP telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa terdakwa **QARYATI Binti TJIK ONI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair ;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan bahwa terdakwa **QARYATI Binti TJIK ONI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA DAN BERLANJUT**" sebagaimana di dalam Dakwaan Subsidair ;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
5. Menetapkan bahwa apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka dapat diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
7. Menetapkan agar barang-barang bukti berupa :
 1. Uang sebesar Rp 167.215.400,- (seratus enam puluh tujuh juta dua ratus lima belas ribu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat ratus rupiah) ;

2. 1 (satu) Berkas Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/18/V/2005 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Pemerintah Propinsi Kep. Bangka Belitung Tahun Anggaran 2005.
3. 1 (satu) Berkas Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/20/V/2006 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Pemerintah Propinsi Kep. Bangka Belitung Tahun Anggaran 2006.
4. 1 (satu) Bundel Berkas Dokumen Anggaran Satuan Kerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 Dinas Perindag, Koperasi dan UKM.
5. 1 (satu) Bundel Berkas Dokumen Anggaran Satuan Kerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 Dinas Perindag, Koperasi dan UKM.
6. 1 (satu) Berkas Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/37/V/2007 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Pemerintah Propinsi Kep. Bangka Belitung Tahun Anggaran 2007.
7. 1 (satu) Bundel Berkas Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat daerah (DPA SKPD) Dinas Perindagkop dan UKM Tahun Anggaran 2007.
8. 1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 40.b sejumlah Rp. 590.000,- dengan SPPD Nomor : 10/SPPD/Indagkkop- ukm/II/2004 an. ACHMAD CHAIR
9. 1 (satu) eksemplar Kwitansi tanpa Nomor sejumlah Rp. 890.000,- dengan SPPD Nomor : 77/SPPD/Indagkkop- ukm/VI/2005 an. ACHMAD CHAIR
10. 1 (satu) eksemplar Kwitansi tanpa Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sejumlah Rp. 1.250.000,- dengan SPPD Nomor :
19/SPPD/Indagkkop- ukm/IV/2006 an. ACHMAD CHAIR
11.1 (satu) eksemplar Kwitansi tanpa Nomor
sejumlah Rp. 410.000,- dengan SPPD Nomor :
57/SPPD/Indagkkop- ukm/VI/2005 an. ACHMAD CHAIR
12.1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 435.a
sejumlah Rp. 1.180.000,- dengan SPPD Nomor :
103/SPPD/Indagkkop- ukm/VII/2005 an. FIRMANSYAH,
SE.
13.1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 487.a
sejumlah Rp. 2.530.000,- dengan SPPD Nomor :
27/SPPD/Indagkkop- ukm/V/2005 an. FIRMANSYAH, SE.
14.1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 604
sejumlah Rp. 2.010.000,- dengan SPPD Nomor :
32/SPPD/Indagkkop- ukm/IX/2005 an. FIRMANSYAH, SE.
15.1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 603.a
sejumlah Rp. 1.230.000,- dengan SPPD Nomor :
115/SPPD/Indagkkop- ukm/x/2005 an. FIRMANSYAH, SE.
16.1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 647.a
sejumlah Rp. 1.230.000,- dengan SPPD Nomor :
125/SPPD/Indagkkop- ukm/XI/2005 an. FIRMANSYAH,
SE.
17.1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 650.a
sejumlah Rp. 2.970.000,- dengan SPPD Nomor :
27/SPPD/Indagkkop- ukm/XI/2005 an. FIRMANSYAH, SE.
18.1 (satu) eksemplar Kwitansi tanpa Nomor sejumlah
Rp. 960.000,- dengan SPPD Nomor :
18/SPPD/Indagkkop- ukm/III/2006 an. FIRMANSYAH, SE
19.1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 467
sejumlah Rp. 1.400.000,- dengan SPPD Nomor :
80/SPPD/Indagkkop- ukm/VIII/2006 an. FIRMANSYAH,
SE.
20.1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 717.b
sejumlah Rp. 390.000,- dengan SPPD Nomor :
131/SPPD/Indagkkop- ukm/XII/2005 an. SEPTIAN
21.1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 724.b
sejumlah Rp. 400.000,- dengan SPPD Nomor :
133/SPPD/Indagkkop- ukm/XII/2005 an. SEPTIAN
22.1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 229
sejumlah Rp. 2.300.000,- dengan SPPD Nomor :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 55/SPPD/Indagkkop- ukm/V/2006 an. SEPTIAN
23.1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 471
sejumlah Rp. 390.000,- dengan SPPD Nomor :
84/SPPD/Indagkkop- ukm/VIII/2006 an. SEPTIAN
24.1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 201 sejumlah
Rp. 920.000,- dengan SPPD Nomor :
25/SPPD/Indagkkop- ukm/V/2004 an. ZURISTA,A.Md.
25.1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 495.a
sejumlah Rp. 840.000,- dengan SPPD Nomor :
112/SPPD/Indagkkop- ukm/VIII/2005 an.
ZURISTA,A.Md.
26.1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 497.b
sejumlah Rp. 2.330.000,- dengan SPPD Nomor :
30/SPPD/Indagkkop- ukm/VIII/2005 an. ZURISTA,A.Md.
27.1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 653.b
sejumlah Rp. 1.020.000,- dengan SPPD Nomor :
128/SPPD/Indagkkop- ukm/XI/2005 an. ZURISTA,A.Md.
28.1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 725.a
sejumlah Rp. 390.000,- dengan SPPD Nomor :
134/SPPD/Indagkkop- ukm/XII/2005 an. ZURISTA,A.Md.
29.1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 731.a
sejumlah Rp. 590.000,- dengan SPPD Nomor :
140/SPPD/Indagkkop- ukm/XII/2005 an. ZURISTA,A.Md.
30.1 (satu) eksemplar Kwitansi tanpa Nomor sejumlah
Rp. 5.330.000,- dengan SPPD Nomor :
14/SPPD/Indagkkop- ukm/V/2005 an. KASMINAH
31.1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 71.a
sejumlah Rp. 1.100.000,- dengan SPPD Nomor :
18/SPPD/Indagkkop- ukm/III/2005 an. EKO SENTOSA
32.1 (satu) eksemplar Kwitansi tanpa Nomor sejumlah
Rp. 410.000,- dengan SPPD Nomor :
38/SPPD/Indagkkop- ukm/V/2004 an. EKO SENTOSA
33.1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 194 sejumlah
Rp. 1.070.000,- dengan SPPD Nomor :
54/SPPD/Indagkkop- ukm/V/2006 an. EKO SENTOSA
34.1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 636.a
sejumlah Rp. 590.000,- dengan SPPD Nomor :
117/SPPD/Indagkkop- ukm/XI/2005 an. EKO SENTOSA
35.1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 435.b
sejumlah Rp. 1.020.000,- dengan SPPD Nomor :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 104/SPPD/Indagkkop- ukm/VII/2005 an. EKO SENTOSA
36.1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 423.b
sejumlah Rp. 590.000,- dengan SPPD Nomor :
96/SPPD/Indagkkop- ukm/VII/2005 an. EKO SENTOSA
37.1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 42.b
sejumlah Rp. 1.100.000,- dengan SPPD Nomor :
16/SPPD/Indagkkop- ukm/III/2004 an. HUDA MASYUTIN
38.1 (satu) eksemplar Kwitansi tanpa Nomor
sejumlah Rp. 2.300.000,- dengan SPPD Nomor :
20/SPPD/Indagkkop- ukm/IV/2006 an. HUDA MASYUTIN
39.1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 637.b
sejumlah Rp. 390.000,- dengan SPPD Nomor :
120/SPPD/Indagkkop- ukm/XI/2005 an. HUDA MASYUTIN
40.1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 714.b
sejumlah Rp. 1.020.000,- dengan SPPD Nomor :
129/SPPD/Indagkkop- ukm/XII/2005 an. HUDA MASYUTIN
41.1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 742.b
sejumlah Rp. 1.250.000,- dengan SPPD Nomor :
143/SPPD/Indagkkop- ukm/XII/2005 an. HUDA MASYUTIN
42.1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 468 sejumlah
Rp. 590.000,- dengan SPPD Nomor :
81/SPPD/Indagkkop- ukm/VIII/2006 an. HUDA MASYUTIN
43.1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 80.a
sejumlah Rp. 1.100.000,- dengan SPPD Nomor :
20/SPPD/Indagkkop- ukm/III/2004 an. IRVANSYAH
PUTRA,A.Md.
44.1 (satu) eksemplar Kwitansi tanpa Nomor sejumlah
Rp. 920.000,- dengan SPPD Nomor :
26/SPPD/Indagkkop- ukm/V/2004 an. IRVANSYAH
PUTRA,A.Md.
45.1 (satu) eksemplar Kwitansi tanpa Nomor sejumlah
Rp. 410.000,- dengan SPPD Nomor :
50/SPPD/Indagkkop- ukm/VI/2005 an. IRVANSYAH
PUTRA,A.Md.
46.1 (satu) eksemplar Kwitansi tanpa Nomor :
sejumlah Rp. 390.000,- dengan SPPD Nomor :
62/SPPD/Indagkkop- ukm/VI/2005 an. IRVANSYAH
PUTRA,A.Md.
47.1 (satu) eksemplar Kwitansi tanpa Nomor sejumlah
Rp. 890.000,- dengan SPPD Nomor :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 76/SPPD/Indagkkop- ukm/VI/2005 an. IRVANSYAH PUTRA,A.Md.
- 48.1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 495.b
sejumlah Rp. 840.000,- dengan SPPD Nomor :
111/SPPD/Indagkkop- ukm/VIII/2005 an. IRVANSYAH PUTRA,A.Md.
- 49.1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 650.b
sejumlah Rp. 2.970.000,- dengan SPPD Nomor :
38/SPPD/Indagkkop- ukm/XI/2005 an. IRVANSYAH PUTRA,A.Md.
- 50.1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 712.a
sejumlah Rp. 1.250.000,- dengan SPPD Nomor :
127/SPPD/Indagkkop- ukm/XII/2005 an. IRVANSYAH PUTRA,A.Md.
- 51.1 (satu) eksemplar Kwitansi tanpa Nomor
sejumlah Rp. 1.020.000,- dengan SPPD Nomor :
17/SPPD/Indagkkop- ukm/III/2006 an. IRVANSYAH PUTRA,A.Md.
- 52.1 (satu) eksemplar Kwitansi tanpa Nomor sejumlah
Rp. 2.110.000,- dengan SPPD Nomor :
53/SPPD/Indagkkop- ukm/V/2006 an. IRVANSYAH PUTRA,A.Md.
- 53.1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 467 sejumlah
Rp. 1.250.000,- dengan SPPD Nomor :
82/SPPD/Indagkkop- ukm/VIII/2006 an. IRVANSYAH PUTRA,A.Md.
- 54.1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 203 sejumlah
Rp. 410.000,- dengan SPPD Nomor :
49.29/SPPD/Indagkkop- ukm/V/2004 an. SYAHRIAL
- 55.1 (satu) eksemplar Kwitansi tanpa Nomor sejumlah
Rp. 920.000,- dengan SPPD Nomor :
46/SPPD/Indagkkop- ukm/V/2004 an. SYAHRIAL
- 56.1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 430.b
sejumlah Rp. 2.330.000,- dengan SPPD Nomor :
22/SPPD/Indagkkop- ukm/VII/2005 an. SYAHRIAL
- 57.1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 602.a
sejumlah Rp. 1.020.000,- dengan SPPD Nomor :
113/SPPD/Indagkkop- ukm/X/2005 an. SYAHRIAL
- 58.1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 636.b
sejumlah Rp. 590.000,- dengan SPPD Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 118/SPPD/Indagkkop- ukm/XI/2005 an. SYAHRIAL
59.1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 729.b
sejumlah Rp. 590.000,- dengan SPPD Nomor :
139/SPPD/Indagkkop- ukm/XII/2005 an. SYAHRIAL
60.1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 393 sejumlah
Rp. 1.020.000,- dengan SPPD Nomor :
60/SPPD/Indagkkop- ukm/VII/2006 an. SYAHRIAL
61.1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 471 sejumlah
Rp. 390.000,- dengan SPPD Nomor :
84/SPPD/Indagkkop- ukm/VIII/2006 an. SYAHRIAL
62.1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 474 sejumlah
Rp. 3.960.000,- dengan SPPD Nomor :
/SPPD/Indagkkop- ukm/ /2006 an. SYAHRIAL
63.1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 487.b
sejumlah Rp. 2.330.000,- dengan SPPD Nomor :
28/SPPD/Indagkkop- ukm/VIII/2005 an. DONNI RISALDI
LACONY
64.1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 72 sejumlah
Rp. 1.780.000,- dengan SPPD Nomor :
66/SPPD/Indagkkop- ukm/II/2005 an. Drs. A.
RANI,MM.
65.1 (satu) eksemplar Kwitansi tanpa Nomor
sejumlah Rp. 2.010.800,- dengan SPPD Nomor :
10/SPPD/Indagkkop- ukm/ /2005 an. Drs. A.
RANI,MM.
66.1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 211
sejumlah Rp. 5.330.000,- dengan SPPD Nomor :
13/SPPD/Indagkkop- ukm/V/2005 an. Drs. A. RANI,MM.
67.1 (satu) eksemplar Kwitansi tanpa Nomor
sejumlah Rp. 700.000,- dengan SPPD Nomor :
103/SPPD/Indagkkop- ukm/XII/2006 an. RINALDY, ST.
68.1 (satu) eksemplar Kwitansi tanpa Nomor sejumlah
Rp. 410.000,- dengan SPPD Nomor :
32/SPPD/Indagkkop- ukm/V/2004 an. TITIN NOVITA,
A.Md
69.1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 412.b
sejumlah Rp. 400.000,- dengan SPPD Nomor :
86/SPPD/Indagkkop- ukm/VII/2005 an. TITIN NOVITA,
A.Md
70.1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 638.b

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sejumlah Rp. 590.000,- dengan SPPD Nomor :
122/SPPD/Indagkkop- ukm/XI/2005 an. TITIN NOVITA,
A.Md
- 71.1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 646.b
sejumlah Rp. 400.000,- dengan SPPD Nomor :
124/SPPD/Indagkkop- ukm/XI/2005 an. TITIN NOVITA,
A.Md
- 72.1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 726.a
sejumlah Rp. 590.000,- dengan SPPD Nomor :
/SPPD/Indagkkop- ukm/XII/2005 an. TITIN NOVITA,
A.Md
- 73.1 (satu) eksemplar Kwitansi tanpa Nomor sejumlah
Rp. 1.020.000,- dengan SPPD Nomor :
15/SPPD/Indagkkop- ukm/III/2006 an. TITIN NOVITA,
A.Md
- 74.1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 392
sejumlah Rp. 590.000,- dengan SPPD Nomor :
59/SPPD/Indagkkop- ukm/VII/2006 an. TITIN NOVITA,
A.Md
- 75.1 (satu) eksemplar Kwitansi tanpa Nomor sejumlah
Rp. 580.000,- dengan SPPD Nomor :
103/SPPD/Indagkkop- ukm/XII/2006 an. TITIN NOVITA,
A.Md
- 76.1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 204 sejumlah
Rp. 410.000,- dengan SPPD Nomor :
31/SPPD/Indagkkop- ukm/V/2004 an. SRI
SUHARTATI,A.Md
- 77.1 (satu) eksemplar Kwitansi tanpa Nomor
sejumlah Rp. 400.000,- dengan SPPD Nomor :
69/SPPD/Indagkkop- ukm/VI/2005 an. SRI
SUHARTATI,A.Md
- 78.1 (satu) eksemplar Kwitansi tanpa Nomor sejumlah
Rp. 410.000,- dengan SPPD Nomor :
74/SPPD/Indagkkop- ukm/VI/2005 an. SRI
SUHARTATI,A.Md
- 79.1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 411.a
sejumlah Rp. 390.000,- dengan SPPD Nomor :
83/SPPD/Indagkkop- ukm/V/2005 an. SRI
SUHARTATI,A.Md
- 80.1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 490.a

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp. 1.070.000,- dengan SPPD Nomor :
109/SPPD/Indagkkop- ukm/VIII/2005 an. SRI
SUHARTATI,A.Md
81.1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 653.a
sejumlah Rp. 1.020.000,- dengan SPPD Nomor :
127/SPPD/Indagkkop- ukm/XI/2005 an. SRI
SUHARTATI,A.Md
82.1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 725.b
sejumlah Rp. 390.000,- dengan SPPD Nomor :
135/SPPD/Indagkkop- ukm/XII/2005 an. SRI
SUHARTATI,A.Md
83.1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 731.b
sejumlah Rp. 590.000,- dengan SPPD Nomor :
141/SPPD/Indagkkop- ukm/XII/2005 an. SRI
SUHARTATI,A.Md
84.1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 71.b
sejumlah Rp. 900.000,- dengan SPPD Nomor :
19/SPPD/Indagkkop- ukm/III/2004 an. TASWIN
85.1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 469
sejumlah Rp. 1.250.000,- dengan SPPD Nomor :
82/SPPD/Indagkkop- ukm/VIII/2006 an. TASWIN
86.1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 36.b
sejumlah Rp. 1.080.000,- dengan SPPD Nomor :
02/SPPD/Indagkkop- ukm/I/2004 an. YURISMAN, S.IP
87.1 (satu) eksemplar Kwitansi tanpa Nomor
sejumlah Rp. 2.010.800,- dengan SPPD Nomor :
11/SPPD/Indagkkop- ukm/ /2005 an. YURISMAN, S.IP
88.1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 208
sejumlah Rp. 490.000,- dengan SPPD Nomor :
39/SPPD/Indagkkop- ukm/V/2004 an. YURISMAN, S.IP
89.1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 225
sejumlah Rp. 1.080.000,- dengan SPPD Nomor :
45/SPPD/Indagkkop- ukm/V/2004 an. YURISMAN, S.IP
90.1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 314.b
sejumlah Rp. 4.253.000,- dengan SPPD Nomor :
17/SPPD/Indagkkop- ukm/VI/2005 an. YURISMAN, S.IP
91.1 (satu) eksemplar Kwitansi tanpa Nomor sejumlah
Rp. 480.000,- dengan SPPD Nomor :
59/SPPD/Indagkkop- ukm/VI/2005 an. YURISMAN, S.IP
92.1 (satu) eksemplar Kwitansi tanpa Nomor sejumlah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 960.000,- dengan SPPD Nomor :
72/SPPD/Indagkkop- ukm/VI/2005 an. YURISMAN, S.IP
93.1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 537.a
sejumlah Rp. 1.230.000,- dengan SPPD Nomor :
114/SPPD/Indagkkop- ukm/IX/2005 an. YURISMAN, S.IP
94.1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 606
sejumlah Rp. 2.530.000,- dengan SPPD Nomor :
34/SPPD/Indagkkop- ukm/IX/2005 an. YURISMAN, S.IP
95.1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 38.a
sejumlah Rp. 770.000,- dengan SPPD Nomor :
05/SPPD/Indagkkop- ukm/II/2004 an. AMRON
96.1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 207
sejumlah Rp. 410.000,- dengan SPPD Nomor :
37/SPPD/Indagkkop- ukm/v/2004 an. AMRON
97.1 (satu) eksemplar Kwitansi tanpa Nomor sejumlah
Rp. 410.000,- dengan SPPD Nomor :
40/SPPD/Indagkkop- ukm/V/2005 an. AMRON
98.1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 602.b
sejumlah Rp. 1.020.000,- dengan SPPD Nomor :
114/SPPD/Indagkkop- ukm/X/2005 an. AMRON
99.1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 717.a
sejumlah Rp. 390.000,- dengan SPPD Nomor :
130/SPPD/Indagkkop- ukm/XII/2005 an. AMRON
100.1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 724.a
sejumlah Rp. 400.000,- dengan SPPD Nomor :
132/SPPD/Indagkkop- ukm/XII/2005 an. AMRON
101.1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 209
sejumlah Rp. 410.000,- dengan SPPD Nomor :
41/SPPD/Indagkkop- ukm/V/2004 an. AMRON
102.1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 229
sejumlah Rp. 2.300.000,- dengan SPPD Nomor :
55/SPPD/Indagkkop- ukm/V/2006 an. AMRON
103.1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 423.a
sejumlah Rp. 590.000,- dengan SPPD Nomor :
95/SPPD/Indagkkop- ukm/VII/2005 an. AMRON
104.1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 430.a
sejumlah Rp. 2.330.000,- dengan SPPD Nomor :
21/SPPD/Indagkkop- ukm/VII/2005 an. AMRON
105.1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 481.a
sejumlah Rp. 2.330.000,- dengan SPPD Nomor :
25/SPPD/Indagkkop- ukm/VIII/2005 an. AMRON

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 106.1 (satu) eksemplar Kwitansi tanpa Nomor
sejumlah Rp. 410.000,- dengan SPPD Nomor :
55/SPPD/Indagkkop- ukm/VI/2005 an. AMRON
- 107.1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 45.b
sejumlah Rp. 2.270.800,- dengan SPPD Nomor :
04/SPPD/Indagkkop- ukm/II/2005 an. KURNIA
ALZULAMI, SE
- 108.1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 412.a
sejumlah Rp. 480.000,- dengan SPPD Nomor :
85/SPPD/Indagkkop- ukm/VII/2005 an. KURNIA
ALZULAMI,SE
- 109.1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 414.a
sejumlah Rp. 710.000,- dengan SPPD Nomor :
89/SPPD/Indagkkop- ukm/VII/2005 an. KURNIA
ALZULAMI,SE
- 110.1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 638.a
sejumlah Rp. 710.000,- dengan SPPD Nomor :
121/SPPD/Indagkkop- ukm/XI/2005 an. KURNIA
ALZULAMI,SE
- 111.1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 646.a
sejumlah Rp. 480.000,- dengan SPPD Nomor :
123/SPPD/Indagkkop- ukm/XI/2005 an. KURNIA
ALZULAMI,SE
- 112.1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 714.a
sejumlah Rp. 1.180.000,- dengan SPPD Nomor :
128/SPPD/Indagkkop- ukm/XII/2005 an. KURNIA
ALZULAMI,SE
- 113.1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 742.a
sejumlah Rp. 1.450.000,- dengan SPPD Nomor :
142/SPPD/Indagkkop- ukm/XII/2005 an. KURNIA
ALZULAMI,SE
- 114.1 (satu) eksemplar Kwitansi tanpa Nomor
sejumlah Rp. 1.180.000,- dengan SPPD Nomor :
15/SPPD/Indagkkop- ukm/III/2006 an. KURNIA
ALZULAMI,SE
- 115.1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 235
sejumlah Rp. 1.450.000,- dengan SPPD Nomor :
52/SPPD/Indagkkop- ukm/V/2006 an. KURNIA
ALZULAMI,SE
- 116.1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 468

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp. 710.000,- dengan SPPD Nomor :
81/SPPD/Indagkkop- ukm/VIII/2006 an. KURNIA
ALZULAMI,SE
117.1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 472
sejumlah Rp. 710.000,- dengan SPPD Nomor :
85/SPPD/Indagkkop- ukm/VIII/2006 an. KURNIA
ALZULAMI,SE
118.1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 40.a
sejumlah Rp. 710.000,- dengan SPPD Nomor :
09/SPPD/Indagkkop- ukm/II/2004 an. ABDULLAH, B.AC.
119.1 (satu) eksemplar Kwitansi tanpa Nomor
sejumlah Rp. 710.000,- dengan SPPD Nomor :
24/SPPD/Indagkkop- ukm/IV/2004 an. ABDULLAH, B.AC.
120.1 (satu) eksemplar Kwitansi tanpa Nomor
sejumlah Rp. 480.000,- dengan SPPD Nomor :
82/SPPD/Indagkkop- ukm/VI/2005 an. ABDULLAH, B.AC.
121.1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 552.a
sejumlah Rp. 1.180.000,- dengan SPPD Nomor :
115/SPPD/Indagkkop- ukm/IX/2005 an. ABDULLAH,
B.AC.
122.1 (satu) eksemplar Kwitansi tanpa Nomor
sejumlah Rp. 4.400.000,- dengan SPPD Nomor :
04/SPPD/Indagkkop- ukm/III/2007 an. IRVANSYAH
PUTRA,A.Md
123.1 (satu) eksemplar Kwitansi tanpa Nomor
sejumlah Rp. 3.500.000,- dengan SPPD Nomor :
/SPPD/Indagkkop- ukm/IV/2007 an. IRVANSYAH
PUTRA,A.Md
124.1 (satu) eksemplar Kwitansi tanpa Nomor
sejumlah Rp. 1.860.000,- dengan SPPD Nomor :
52/SPPD/Indagkkop- ukm/X/2007 an. IRVANSYAH
PUTRA,A.Md
125.1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 41 sejumlah
Rp. 1.860.000,- dengan SPPD Nomor :
22.b/SPPD/Indagkkop- ukm/VI/2007 an. IRVANSYAH
PUTRA,A.Md
126.1 (satu) eksemplar Kwitansi tanpa Nomor
sejumlah Rp. 3.500.000,- dengan SPPD
Nomor :/SPPD/Indagkkop- ukm/ /2007 an. DONNI
RISALDI LACONY, A.Md.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 127.1 (satu) eksemplar Kwitansi tanpa Nomor
sejumlah Rp. 2.500.000,- dengan SPPD Nomor :
76/SPPD/Indagkkop- ukm/X/2007 an. YURISMAN, S.IP
- 128.1 (satu) eksemplar Kwitansi tanpa Nomor
sejumlah Rp. 2.550.000,- dengan SPPD Nomor :
/SPPD/Indagkkop- ukm/III/2007 an. YURISMAN, S.IP
- 129.1 (satu) eksemplar Kwitansi tanpa Nomor
sejumlah Rp. 2.500.000,- dengan SPPD Nomor :
03/SPPD/Indagkkop- ukm/III/2007 an. YURISMAN, S.IP
- 130.1 (satu) eksemplar Kwitansi tanpa Nomor
sejumlah Rp. 3.580.000,- dengan SPPD Nomor :
66/SPPD/Indagkkop- ukm/XII/2007 an. EKO SENTOSA
- 131.1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 40 sejumlah
Rp. 1.980.000,- dengan SPPD Nomor :
22.B/SPPD/Indagkkop- ukm/VI/2007 an. ZURISTA,SE.
- 132.1 (satu) eksemplar Kwitansi tanpa Nomor
sejumlah Rp. 3.580.000,- dengan SPPD Nomor :
67/SPPD/Indagkkop- ukm/XII/2007 an. AMRON
- 133.1 (satu) eksemplar Kwitansi tanpa Nomor
sejumlah Rp. 3.770.000,- dengan SPPD Nomor :
38/SPPD/Indagkkop- ukm/XIII/2007 an. AMRON

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan
dalam perkara atas nama terdakwa SUCI MAWARNI, SH.
Binti ABDULLAH ;

8. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar
Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri
tersebut terdakwa telah mengajukan permintaan banding
dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada
tanggal 24 Juni 2011 sebagaimana ternyata dari Akta
Permintaan Banding Nomor :27/Akta.Pid/2011/PN.PKP demikian
juga Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan
Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pangkalpinang
pada tanggal 27 Juni 2011 sebagaimana ternyata dari Akta
Permintaan Banding Nomor : 27/Akta.Pid/2011/PN.PKP;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh terdakwa
telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa
Penuntut Umum tertanggal 27 Juni 2011, demikian pula



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum, telah diberitahukan dengan cara seksama kepada terdakwa tertanggal 27 Juni 2011 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut terdakwa telah mengajukan Memori Banding tertanggal 01 Juli 2011, demikian juga Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Bandingnya tertanggal 04 Juli 2011 ;

Menimbang, bahwa memori Banding dari terdakwa telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum tertanggal 06 Juli 2011, demikian juga Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan dan diserahkan kepada terdakwa pada tanggal 06 Juli 2011 ;

Menimbang, bahwa surat dari Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Nomor : W7.U.1/1369/At.02.752/VI/2011 tanggal 27 Juni 2011 dan No.W7.U.1/1370/At.02.753/VI/2011, telah diberitahukan dan diberi kesempatan kepada terdakwa dan kepada Jaksa Penuntut Umum mempelajari berkas perkara sejak tanggal 04 Juli 2011 selama 7 (tujuh) hari ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa maupun oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat- syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara ini dan putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 20 Juni 2011, No.314/Pid.B/2010/PN.PKP, serta Memori Banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum, maka Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut :

I. BENTUK SUSUNAN SURAT DAKWAAN SECARA BERLAPIS DALAM HUBUNGANNYA DENGAN PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA YANG DIDAKWAKAN ;

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan- alasan banding yang dikemukakan terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya masing- masing maka Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi mempertimbangkan Surat Dakwaan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut :

- Bahwa Surat Dakwaan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini, disusun dalam bentuk berlapis bersifat subsidaritas.
- Bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam uraian tuntutanannya maupun Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukum putusannya telah terlebih dahulu menguraikan pembuktian dakwaan primair dan menyatakan unsur “ setiap orang “ dan unsur “ secara melawan “ hukum telah terpenuhi, tetapi unsur “memperkaya diri sendiri, atau orang lain, atau suatu korporasi” tidak terpenuhi adanya, sehingga dinyatakan bahwa dakwaan Primair tidak terbukti dan terdakwa dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;
- Bahwa dalam praktek Peradilan, diajukan beberapa dakwaan secara berlapis atau bertingkat (gradasi) dimana dakwaan tindak pidana yang dilapisan pertama (didahulukan tingkatannya adalah dakwaan tindak pidana yang lebih berat ancaman pidananya dan unsur-unsurnya lebih lengkap (sama tapi melebihi) dari unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan pada dakwaan lapisan berikutnya. Maka apabila dakwaan tindak pidana pada lapisan dakwaan yang didahulukan (Primair) telah terbukti (terpenuhi semua unsur-unsur tindak pidananya), dakwaan tindak pidana pada lapisan berikutnya (subsidair, lebih subsidair dst) tidak perlu lagi dibuktikan karena telah dapat dipastikan, bahwa tindak pidana yang didakwakan pada dakwaan lapisan berikutnya itu telah terbukti (terpenuhi semua unsur-unsur tindak pidananya).

Misalnya : 1. Primair : Pasal 340 KUHP.

Subsidair :Pasal 338 KUHP.

Sedang Surat Dakwaan yang diajukan dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bentuk susunan secara berlapis bersifat Alternatif, adalah apabila dalam satu kejadian perkara diajukan beberapa dakwaan yang disusun secara berlapis, tetapi tindak pidana yang didakwakan pada lapisan yang didahulukan (kesatu) tidak diharuskan merupakan tindak pidana dengan ancaman pidana lebih berat dan unsur-unsur tindak pidana pada dakwaan lapisan berikutnya (Atau Kedua, Atau Ketiga dan seterusnya) tidak semuanya ada pada unsur tindak pidana dalam dakwaan yang mendahuluinya, walaupun saling berhubungan, dimana hubungan itu baru dapat ditentukan dalam pemeriksaan dipersidangan, sehingga setelah pemeriksaan dipersidangan dinyatakan selesai, maka Jaksa Penuntut Umum maupun Hakim langsung memilih salah satu tindak pidana yang didakwakan untuk dibuktikan yang dianggapnya paling sesuai dengan hasil pemeriksaan dipersidangan tanpa terikat pada lapisan/tingkatan mana tindak pidana yang dipilihnya itu didakwakan. Dan apabila tindak pidana yang dipilih itu telah terbukti, maka tindak pidana yang didakwakan pada lapisan lainnya tidak dipertimbangkan lagi oleh karena telah dikecualikan dengan tindak pidana yang telah terbukti, sebab adalah tidak mungkin seseorang melakukan pencurian (pasal 362 KUHP) sekaligus melakukan tindak pidana penadahan (pasal 480 KUHP) atas barang yang sama dalam satu kejadian perkara (pada waktu dan tempat yang sama) atau adalah tidak mungkin seseorang dengan sengaja menghilangkan jiwa seseorang (pasal 338 KUHP) sekaligus melakukan tindak pidana karena kurang hati-hati (kelalaian/kealpaan) menyebabkan matinya orang yang sama.

Berdasarkan pertimbangan diatas, dengan memperhatikan unsur-unsur tindak pidana dalam



ketentuan pasal 2 ayat (1) dan unsur-unsur tindak pidana dalam ketentuan pasal 3 dari UU RI No.31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka walaupun Jaksa Penuntut Umum mengajukan Surat Dakwaan dengan susunan berbentuk berlapis bersifat subsidair surat dakwaan tersebut dipandang sebagai Surat Dakwaan dengan susunan berbentuk berlapis alternatif, sehingga dari hasil pemeriksaan dipersidangan dakwaan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan pasal 3 Undang-Undang RI No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, langsung dapat dibuktikan dan oleh karena telah terbukti maka dakwaan-dakwaan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi karena telah dikecualikan dengan tindak pidana yang telah terbukti tersebut.

II. MEMORI BANDING YANG DIAJUKAN OLEH TERDAKWA

Menimbang, bahwa terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa dalam perkara ini terdakwa tidak dapat dipidana dengan alasan bahwa perbuatan terdakwa adalah melaksanakan jabatan, terdakwa berada dalam pengaruh daya paksa dari kata-kata Kepala Dinas, dan unsur dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau selalu korporasi tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang dikemukakan terdakwa dalam memori bandingnya sebagaimana dikemukakan diatas, maka dipertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa sebagai bendahara adalah menyadari bahwa dirinya tidak lepas dari tanggung jawab dalam kaitan dengan perannya membuat SPPD fiktif dan menyadari bahwa Kepala Dinas adalah tidak sebagai kuasa yang berhak menggunakan Anggaran tidak sesuai dengan peruntukannya, dan pula dalam proses pembuatan SPPD fiktif oleh terdakwa tidak secara



keseluruhan atas perintah dan tekanan paksaan dengan kata-kata dari Kepala Dinas.

- Bahwa unsur dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dalam perkara ini telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh Hakim tingkat pertama dalam putusannya.

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan diatas, maka alasan-alasan yang dikemukakan terdakwa dalam memori bandingnya adalah tidak cukup alasan hukum untuk menyatakan dirinya dibebaskan dan tidak dapat dipidana dalam perkara ini.

III MEMORI BANDING YANG DIAJUKAN JAKSA PENUNTUT UMUM

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya pada pokoknya menyatakan bahwa pidana yang dijatuhkan dalam putusan Hakim Tingkat Pertama adalah belum memenuhi rasa keadilan.

Menimbang, bahwa terhadap yang dikemukakan Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya, maka dipertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutananya telah menuntut supaya terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1(satu) tahun 6(enam) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa segera ditahan dan pidana denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 3(tiga) bulan kurungan.
- Bahwa Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan menetapkan bahwa apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka dapat diganti dengan pidana kurungan selama 1(satu) bulan serta memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.



- Bahwa hakim tingkat pertama dalam putusannya telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan kepada terdakwa.
- Bahwa selain keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan kepada terdakwa sebagaimana yang dikemukakan dalam putusan hakim tingkat pertama, maka keadaan bahwa SPPD fiktif yang dibuat selama terdakwa jadi bendahara Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM adalah senilai Rp.21.890.000,- (Dua puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan nilai ini termasuk didalam pengembalian seluruh uang SPPD Fiktif yang dengan suka rela dikembalikan Kepala Dinas dimaksud kepada Jaksa Penuntut Umum sebesar Rp.167.215.400,- (Seratus enam puluh tujuh juta dua ratus lima belas ribu empat ratus rupiah) adalah patut di pertimbangkan sebagai hal yang meringankan kepada terdakwa.

Berdasarkan pertimbangan akan hal-hal tersebut diatas maka, pidana yang dijatuhkan dalam putusan Hakim Tingkat Pertama adalah telah patut dan adil menurut hukum.

IV. PERTIMBANGAN TENTANG TERBUKTYA TINDAK PIDANA YANG DIDAKWAKAN :

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum hakim tingkat pertama sejauh tentang terbukti tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang RI No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 20 tahun 2001, tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1 jo pasal 64 ayat (1) KUHP, adalah telah tepat dan benar dan dianggap telah dimuat disini dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat



banding.

V. PIDANA PENJARA YANG DIJATUHKAN DALAM HUBUNGANNYA DENGAN MASA PENAHANAN YANG TELAH DIJALANI TERDAKWA.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa telah ditahan sejak pemeriksaan perkara ditingkat Pengadilan Negeri, maka walaupun tidak dikemukakan Jaksa Penuntut Umum maupun oleh terdakwa dalam memori bandingnya masing-masing, Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan menyatakan bahwa pidana penjara yang dituntutnya terhadap terdakwa dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
- Bahwa hakim tingkat pertama dalam pertimbangan maupun amar putusannya tidak ada menyatakan bahwa pidana penjara yang dijatuhkan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
- Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP jo pasal 33 ayat (1) KUHP, maka menurut Pengadilan Tinggi, pidana penjara yang dijatuhkan adalah patut dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana dikemukakan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 20 Juni 2011 Nomor : 314/Pid.B/2010/PN.PKP, dapat dipertahankan dan dikuatkan dengan perbaikan sekedar mengenai tidak perlu menyatakan bahwa dakwaan primair tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dan oleh karena itu terdakwa dibebaskan dari dakwaan primair tersebut, serta dengan perbaikan bahwa pidana penjara yang dijatuhkan terhadap terdakwa ditetapkan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terdakwa dijatuhi pidana penjara, maka untuk mempermudah pelaksanaan putusan, masa penahanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tetap di pertahankan.

Menimbang, bahwa terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa dibebankan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan.

Mengingat ketantuan Undang-Undang RI No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang RI No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum jo Undang-Undang RI No.8 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang RI No.2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum jo Undang-Undang RI No.49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI No.2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, ketentuan Undang-Undang RI No.8 Tahun 1981 Tentang KUHP, ketentuan pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang RI No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tidak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No.20 Tahun 2001, Tentang perubahan Atas Undang-Undang RI No.31 Tahun 1999, Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo pasal 55 ayat (1) ke 1 jo pasal 64 ayat (1) KUHP serta ketentuan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- **Menerima** permintaan banding dari Terdakwa dan permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- **Memperbaiki** putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 20 Juni 2011 Nomor : 314/Pid.B/2010/PN.PKP sekedar perihal tindak pidana yang dibuktikan kepada terdakwa, dan menetapkan bahwa pidana penjara yang dijatuhkan terhadap terdakwa dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sehingga amarnya sebagai berikut :
 - **Menyatakan** terdakwa **QARYATI Binti TJIK ONI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah);
- Menetapkan bahwa pidana penjara yang dijatuhkan dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 20 Juni 2011 No: 314/Pid.B/2010/PN.PKP untuk selebihnya;
- Menetapkan supaya terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada terdakwa yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung pada hari **Senin** tanggal **12 September 2011** oleh kami **H.ACHMAD ISWANDI, SH** Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung sebagai Ketua Majelis, dengan **P.NAPITUPULU, SH, M.HUM** dan **KHARLISON HARIANJA, SH, MH** masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bangka Belitung sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tanggal 25 JULI 2011 No. 44/PID/2011/PT.BABEL ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh TATI SUWARTI Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung dengan tidak dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ,

1. P. NAPITUPULU, SH, M.Hum.
ACHMAD ISWANDI, SH.

H.

2. KHARLISON HARIANJA, SH, MH.

Panitera Pengganti,

TATI SUWARTI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)